

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Menurut Hukum Perdata

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷ Dari ketentuan pasal diatas, pembentuk undang-undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. yang menjadi masalah adalah apakah kedua masalah tersebut yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama. Menurut R Subekti suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, jadi dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Menurut para sarjana lainnya M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan prestasi. Menurut R. Wirjonon Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Yang dimaksud dengan jual beli menurut pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pasal 1458 yang berbunyi: Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-

¹⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Terjemahan KUHPerdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), 306

orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

2. Syarat Sah Perjanjian

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:¹⁸

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.

- 2) Kecapakan untuk membuat suatu perjanjian.

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mereka tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari tidak kecapakan ini adalah perjanjian yang telah dibuat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

- 3) Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan.
- 4) Adanya suatu sebab yang halal adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

¹⁸ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), 334.

3. Asas-asas Perjanjian

Konsep hukum perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, menganut berbagai asas yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal-pasal nya, antara lain yaitu :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁹ Dengan menekankan kata semua maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan anatar para pihak, lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bias juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.²⁰

c. Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan

¹⁹ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 342.

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 3.

oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama.

4. Pengertian Jual Beli Hukum Perdata

Jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak satu mengikat kepihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum perdata bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, debitur membayar untungnya kepada penjual, maka hal ini cukup mebebaskan debitur. Berdasarkan pengertian yang diberikan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:²¹

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

5. Macam-macam jual beli menurut Hukum Perdata

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada beberapa macam perjanjian jual beli diantaranya:²²

a. Jual beli dengan percobaan

Pada pasal 1463 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu jual beli yang dilakukan percobaan atau mengenal barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat yang tangguh. Jual beli percobaan berarti pembeli baru akan membeli kepastian jadi tidaknya jual beli, setelah pembeli melakukan percobaan atau mencoba barang yang hendak dibeli dalam

²¹Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), 181.

²²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 366.

jual beli dengan percobaan, dibuat dengan syarat tangguh, dimana jadi atau tidaknya transaksi jual beli berdasarkan percobaan itu.

b. Jual beli dengan contoh

Menurut pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tiap-tiap makelar yang oleh pihak-pihak yang bersangkutan tidak dibebaskan dalam hal ini, iapun barang yang dengan perantara dia telah dijual atas contoh, diwajibkan menyimpan barang dengan selesainya penyerahan itu dan menandainya dengan catatan-catatan dengan secukupnya supaya dapat dikenal kembali.

c. Jual beli dengan sistem panjar

Menurut pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu jika pembeli dilakukan dengan membeli dengan uang panjar maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.²³

d. Jual beli dengan hak membeli kembali

Menurut pasal 1519-1532 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu penjual dan pembeli dapat memperjanjikan pembeli dengan mengembalikan harga barang dan penggantian biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan pembelinya.

e. Jual beli dengan cicilan/angsuran

Menurut pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam jual beli dengan cicilan, hak milik atas barang telah berpindah kepada pembeli ketika barang telah berpindah kepada pembeli ketika barang diserahkan walaupun barang belum lunas.

f. Sewa Beli

Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam sewa atau beli pembeli tidak langsung membeli barang, melainkan hanya sebagai

²³ Mariam Darus Badruzaman, Kitab Undang Hukum Perdata Buku 11, (Bandung: Alumni, 2006), 103.

pemakai belaka saja. Milik atas barang yang disewa belikan itu baru berpindah kepada pembeli, apabila seluruh dibayarkan lunas.

B. Akad Jual Beli

1. Pengertian dan Akad

Kata akad berasal dari kata bahasa arab (العقد) yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, pencampuran, menyatuhkan²⁴. Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaria'atkan dan berpengaruh pada sesuatu. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan Qabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

2. Syarat dan Rukun Akad

- a. Al-aqid (orang yang akad) Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak aqid. terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain²⁵ yang terdiri dari

²⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid al-lughat wa al-alam*, (Beirut:Dar al-Mayriq,1983), .518.

²⁵ Abdul Rahmani Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 52.

beberapa orang. seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak(aqid ashli) dan wakil dari yang memberi hak.

b. *Mahlul aqdi atau al-ma'qud alaih* (objek akad) adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Tidak semua benda (barang) dapat dijadikan obyek akad. Sejumlah benda dipandang tidak dapat dijadikan obyek akad baik menurut syara' (ajaran agama) maupun menurut adat.

c. Ijab dan Qabul

Defenisi ijab qabul menurut ulama hanafiah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan ataupun yang menerima. Sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama.

Menurut fuqaha' Hanafiyah, rukun akad hanya satu, yakni sighat al-aqd. Menurut mereka al-aqidain dan mahallul 'aqd bukan sebagai rukun akad, melainkan lebih tepat sebagai syarat akad. Sedangkan ulama selain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki 3 rukun, yaitu:²⁶

1. Orang yang berakad (aqid) contoh penjual dan pembeli.
2. sesuatu yang diakadkan (maqud alaih) contoh harga atau barang
3. Shighat yaitu ijab dan qabul.

Para Ulama Fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa macam akad. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' yaitu:²⁷

- a. Akad sah, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

²⁶ A. Djauzuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 131.

²⁷ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 39.

- b. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasad. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara.

C. Jual Beli Menurut Islam

Jual beli (*al-ba'i*) merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al-bai'* yang menurut etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. secara triminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *mall* (barang atau harta) dengan mal yang dilakukan dengan cara tertentu.²⁸

Jual beli sendiri adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, mempertukarkan sesuatu yang dimaksud adalah harta atau benda yang bernilai atau yang memiliki nilai jual dan hukum jual beli adalah Mubah selama tidak menyalahi syariat hukum dan dijalankan sesuai dengan rukun jual beli. Menurut Wahbah Zuhaili membagi jual beli yang dilarang dalam Islam menjadi dua bagian yaitu jual beli yang batal dan jual beli yang fasid maksudnya ialah jual beli yang dibenarkan secara hakikatnya namun tidak sah dari sisi sifatnya yang dimaksud di sini adalah jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak dan juga barang yang layak namun mengandung sifat yang tidak sesuai dengan syariat, seperti menjual barang yang tidak jelas.²⁹

Dalam hal ini terdapat penekanan kepada kepemilikan, karena jual beli adalah tukar menukar harta yang disertai dengan pemindahan kepemilikan selain itu, al mal (harta) merupakan suatu materi yang memiliki nilai dan manfaat atas suatu benda. Menurut ulama Hanafiyah berdasarkan pendapat mengenai pengertian jual beli dapat disimpulkan jual beli merupakan

²⁸ Muhammad syarif chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana,2012), 120.

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Ji;id,v (jakarta:Gema insane,2011),25.

pertukaran suatu barang untuk memperoleh barang yang atau pertukaran suatu barang dengan barang lain dapat juga barang ditukar dengan uang atas dasar saling rela dengan cara yang dibenarkan oleh syariah islam.

1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyaratkan didalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah Saw. Dalam surat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : 'Orang-orang yang makan(mengambil)riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu,adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.orang-orang yang telah kepadanya larangan tuhan nya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu(sebelum ada larangan);dan urusannya terserah kepada Allah.Orang yang mengambil riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;mereka kekal didalamnya (Q.S.Al-Baqarah:275)³⁰

Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu,dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu.(Qs.An-Nisa-29)³¹

³⁰Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung:cordoba,2015), 47

³¹Kementrian Republik Indonesia *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: cordoba, 2015),.47

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan Bahwasnya Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَاضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزور صححه الحاكم)

Artinya :*Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)".* (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al Hakim).³²

Hukum Jual Beli

Ulama menjelaskan hukum jual beli adalah mubah yaitu apabila didasari dengan keridhandari kedua pihak,kecuali jual beli itu dilarang oleh rasulullah saw atau yang maknanya termasuk delarang Rasulullah saw:

a. Wajib

Jual bel wajib yaitu hukumnya tergantung situasi dan kondisi,misalnya menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.

b. Haram

Jual beli haram yaitu hukumnya jika tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli,misalnya menjual anjing dan babi,patung dan lainnya.

c. Sunnah

Jual beli untuk kesejahteraan keluarga dan untuk menyampaikan kaum muslimin.misalnya seseorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya,yang tidak akan menimbulkan kemudorotan bila mana ia menjualnya.

³²Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram: kumpulan hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Jakarta: Fathan Prima Media, 2014), 202.

d. Makruh

Jual beli hukumnya makruh yaitu memperjualbelikan kucing dan binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya, atau menjual barang yang mau dibeli orang lain.

2. Rukun Jual Beli

Menurut istilah rukun merupakan suatu yang terbetuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengikat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri bukan karena tegaknya.³³ Dalam transaksi tidak sah hukumnya pada umumnya para ulama sepakat bahwa ada tiga perkara yang menjadi rukun jual beli yaitu:³⁴

- a. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- b. Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah namun diperbolehkan jika anak itu sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), untuk melakukan jual beli terhadap barang-barang.³⁵
- c. Berhak menggunakan hartanya, orang yang tidak berhak menggunakan hartanya milik orang sangat bodoh seperti orang (idiot) maka tidak sah jual belinya.

Adanya Akad Atau Transaksi

- 1) Sighat merupakan Ijab dan Qabul sighat diartikan sebagai lafaz yang menunjukkan kepada barang yang akan diakadkan sehingga menjadi rukun yang hakiki.

Adapun syarat-syarat Ijab dan Qabul yaitu:

- a. Orang yang melakukan ijab dan qabul telah akil baligh
- b. Qabul harus sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan Qabul harus dilakukan dalam suatu majlis.

³³Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," Dalam Jurnal; Ekonomi Islam, Islam, Vol.8, No2, November 2017), 175

³⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 28.

³⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

- 2) Orang yang berakad atau disebut dengan Aqid yaitu orang melakukan akad dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.
- 3) Ma'qud'alaih adalah barang yang menjadi objek atau menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.³⁶

3. Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam jual beli harus adanya syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi agar terciptanya akad yang dipandang sah menurut syara.dan apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka akad jual beli yang dilakukan batal.³⁷

a. Syarat Aqid

Syarat Aqid merupakan orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli dimana orang yang melakukan akad tersebut harus berakal atau mumayyiz dan tidak sah pula bila melakukan akadnya orang gila dan anak-anak yang belum berakal menurut Hanafiah berpendapat bahwasanya mensyaratkan orang yang berakad harus baligh.

b. Syarat akad (Ijab dan Qabul)

Akad (ijab dan qabul) merupakan syarat yang sangat penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam jual beli karena Qabul harus sesuai dengan Ijab, artinya orang yang berakad menyatakan memberikan dan menerima, misalkan pembeli menerima yang diijabkan(dinyatakan) oleh penjual kemudian begitupun sebaliknya dan apabila terjadi perbedaan antara ijab dan Qabul misalnya Pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dinyatakan oleh penjual maka akad jual beli tidak dapat dinyatakan sah.

c. Syarat tempat akad

Tempat akad harus berkaitan dengan tempat akad adalah ijab dan qabul harus terjadi dalam suatu majelis .

d. Syarat MA'qud'alaih objek akad

³⁶Aziz Muhammad Azzam, "Fiqih Muamalat sistem transaksi dalam islam" (Jakarta:Amzah,2017), .28.

³⁷Syari'ah pedia, *akad,hukum,rukun dan syarat, artikel tersedia di <http://www.syariah.com/20188>* (Diakses pada tanggal 19 november 2023 pukul 19:30 WIB)

Ma' uqud' alaih objek akad yaitu harga suatu barang yang menjadi objek transaksi, syarat-syarat objek akad sebagai berikut:

- a. Barang yang masyru (legal)
- b. Barang bisa diserahkan terimakan saat akad
- c. Jelas diketahui oleh para pihak yang berakad.
- d. Harus ada pada saat waktu akad

Barang yang menjadi objek akad harus barang yang sudah dimiliki oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang punya orang lain dan barang yang dijadikan objek jual beli harus dapat diserahkan seketika dilakukannya akad jual beli tersebut dengan demikian tidak sah pula jika menjual barang yang tidak dapat diserahkan walaupun barang tersebut milik si penjual.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli sendiri dapat ditinjau dari berapa sisi, yaitu dari sisi objek, dan data sisi subjek sebagai berikut:³⁸

- a. Jual beli yang ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek yaitu:
 1. Jual beli benda yang terlihat yaitu pada saat transaksi jual beli itu dilaksanakan barang yang dijadikan objek jual beli tersebut ada di depan penjual dan pembeli.
 2. Jual beli yang disebutkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari objek tersebut dalam perjanjian seperti jual beli dengan cara pesanan.
 3. Jual beli yang barangnya tidak terlihat dan tidak ada, yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam
- b. Jual beli dari segi objeknya adalah sebagai berikut:³⁹
 1. Bai' al-muqayadhah yaitu jual beli barter atau jual beli barang dengan barang, contohnya beras dengan gandum.

³⁸M Ali Hasan, *Berbagai Macam-Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo, 2009), 128.

³⁹Saiful Jazil, *Fiqh Muamalat* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 111.

2. Bai' al-muthlaq yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang lain contohnya dengan rupiah atau dirham
 3. Bai' al-sharf yaitu jual beli yang memperjual belikan alat pembayaran dengan alat bayar lainnya, seperti dirham atau rupiah dan atau mata uang yang berlaku pada umumnya.
 4. Bai' as-salam yaitu jual beli barang yang diadakan bukan sebagai mabi' melainkan berupa tanggungan Sedangkan uang yang dibayarkan sebagai sama bisa jadi berupa,ain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.
- c. Jual beli yang ditinjau dari pelaku akad (subjek) adalah sebagai berikut:
- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan cara lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.
 - 2) Akad jual beli yang dilakukan melalui utusan atau perantara, misalnya jual beli melalui ekspedisi JNE, Sicepat dan ekspedisi lainnya.
 - 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul dan ulama syafi'iyah tentu saja melarang jual beli seperti ini.

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang batil merupakan jual beli yang salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyaratkan Adapun jual beli yang ddilarang dalam islam.

- a. Menjual sesuatu yang tidak ada

Para ulama mazhab berpendapat bahwasanya jual beli yang barangnya sendiri tidak ada atau akan ada kemungkinan tidak adan maka jual belinya dianggap tidak sah.

- b. Jual beli yang tidak bisa diserahkan

Menurut pendapat mazhab syafi'yah dan hambali bahwasanya tidak sah jual beli yang dilakukan saat barang yang menjadi objeknya tidak dapat diserahkan terimakan.⁴⁰

c. Jual beli yang mengandung unsur Gharar

Gharar merupakan keraguan tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain, menurut pendapat ulama fiqih sepakat bahwasannya jual beli yang mengandung unsur Gharar atau mengandung keraguan, penipuan dan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.

d. Jual beli Najis dan barang yang bernajis

Menurut pendapat ulama Hanafia dan Zhahiri bahwasanya diperbolehkan memperjual belikan najis selama najis itu dapat dimanfaatkan, kecuali najis yang sudah jelas dilarang Hadist, dan boleh tidaknya menjual suatu barang tergantung pada manfaatnya yang diberikan barang tersebut. Namun menurut pendapat syafi'i dan Hanbali bahwasanya jual beli tidak sah yang menjual benda najis, karena boleh atau tidaknya barang itu dijual adalah tergantung pada bersih tidaknya barang yang akan dijual tersebut, semua barang yang bersih diperbolehkan untuk dijual menurut syafi'i

e. Jual beli yang mengandung Riba

Riba adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya atau berbeda waktu penyerahannya (Tidak tunai) jual beli yang seperti ini mengandung unsur Gharar yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak nilai masing-masing barang yang ditukarkan dan ketidakjelasan ini dapat menimbulkan unsur kezaliman terhadap salah satu pihak, kedua pihak atau pihak lainnya.

⁴⁰Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Edisi 1, Cet.1 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 2003), 95.

6. Pengertian Jual Beli online

Jual beli online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut pasal 1547 *Burgelik Wetboek* mengenai perjanjian jual beli dan sebagaimana perjanjian pada umumnya terdapat 4 syarat yang harus terpenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yang mana telah dijelaskan pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian telah terpenuhi, sepanjang telah memenuhi subjektif dan objektif pada syarat sahnya perjanjian adalah sah-sah saja.

Jual beli online adalah jual beli barang dan jasa melalui media sosial elektronik khususnya melalui internet secara online seperti contoh adalah jual produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh tiktok shop,shoppeh,lazada, menurut pendapat Suherman jual beli via internet itu merupakan sebuah akad yang dilakukan dengan menggunakan seranan elektronik atau internet baik berupa barang maupun berupa jasa jual beli internet merupakan akad yang disepakati dengan menentukan cirri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya dikirim kemudian.⁴¹

D. Akad Salam

1. Pengertian Akad Salam

Akad Salam secara bahasa adalah al'I'ta dan al-tsawba lil al-khayyat sedangkan menurut istilah akad salam yaitu jual beli barang yang pembayarannya dilakukan sebelum barang yang dipesan datang (pembayaran langsung) dan kemudian barang akan diserahkan setelah barang tersebut siap serahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh penjual dengan pembeli.⁴²Contoh akad salam adalah balanja online dimana pembeli

⁴¹Suherman, Ade Manan, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Global.Jakarta:Ghalia Indonesia,2009),125.

⁴²Abu Azzam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali pers,2017), 212-213.

membayar sebelum menerima produknya selain itu, produk pun diberikan kejelasan mengenai wujudnya. Lalu produk akan dikirim dalam beberapa hari. Menurut Ulama fikih mendefinisikan, bahwa akad salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda namun pembayaran dari barang tersebut dilakukan di awal sedangkan barangnya diserahkan beberapa hari kemudian.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat tentang akad salam yang mana ialah perjanjian antara pihak dan pembeli dan penjual yang disepakati untuk membuat suatu barang sesuai dengan keinginan pembeli dan membayarnya terlebih dahulu, sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah jual beli yang modalnya dibayarkan diawal, kemudian barangnya akan diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Dasar hukum jual beli salam terdapat dalam al-qur'an dan hadist sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (AL-Bqarah 282)

Ibnu abas menjelaskan keterkaitan ayat diatas bahwasanya "saya bersaksi bahwa salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh allah dan kitab-kitabnya dan diizinkan-Nya ia lalu membaca ayat tersebut."⁴³

⁴³Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemhannya ,(Bandung: Diponegoro, 2010), 31.

Al-Hadits

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّمُونَ بِالْتَّمْرِ السَّنَّتَيْنِ وَالْثَّلَاثَ فَقَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فِشَى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ لِجَلِّ مَعْلُومٍ

Artinya: "Rasulullah datang ke madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam pada tamar untuk jangka waktu dua atau tiga tahun, maka Rasulullah bersabda barang siapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui hingga masa yang diketahui. (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁴

Jadi berdasarkan Hadits di atas Rasulullah memperbolehkan jual beli salam asalkan akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas dan ditentukan waktunya.

3. Rukun Jual Beli Akad Salam

Dalam jual beli salam adalah jual beli yang melakukan pemesanan terlebih dahulu dan membayarnya di awal kemudian barangnya nanti dikirim dikemudian harinya, Rukun dalam jual beli salam yaitu:⁴⁵

a. Pembeli (*Musalam*)

Pembeli yaitu pihak yang memesan barang yang wajib memenuhi syarat dan kriteria dalam bertindak hukum dan sudah baligh dan berakal sehat.

b. Penjual (*Muslim 'alaih*)

Penjual merupakan pihak yang menyediakan barang pesanan pembeli.

c. Akad (*sighat*)

Akad merupakan lafaz yang harus diucapkan secara jelas diantara kedua pihak penjual dan pembeli.

d. Barang yang dipesan

⁴⁴ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta:2009), 213.

⁴⁵ Dimyauddin Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 131

Dalam hal ini jual beli barang yang dipesan harus sesuai dengan ketentuan berikut: Dalam hal ini jual beli barang yang dipesan harus sesuai dengan ketentuan berikut:

1. Dinyatakan jelas jenis barangnya
2. Sifat-sifatnya harus jelas
3. Jelas terhadap ukurannya
4. Harus jelas batas waktunya
5. Tempat bertransaksi harus jelas sesuai dengan kesepakatan antar kedua pihak.⁴⁶

4. Syarat Jual Beli salam

Untuk mencegah perdagangan yang mengandung riba secara kredit maka pembayaran dilakukan secara tunai baik dengan emas perak atau lat tukar lainnya.⁴⁷

- a. Barangnya harus jelas kualitas, jenis dan ukurannya sehingga tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli.
- b. Barang yang dimintak harus tibi pada waktu yang telah ditentukan untuk memastikan keakuratannya.
- c. Penyampaian pertukaran dan atau alat tukat yang digunakan dalam tata cara transaksi terjadi secara musyawarah

⁴⁶Syaikhu, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 12

⁴⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 241.